

Proses Penyusunan APB Desa Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil

Aras Perma¹ dan Suharyono²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, Indonesia

¹araspirma@gmail.com, ²suharyono.one@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was drafting APB Desa Of procesing, the role of community and officials village and constraints in the process of making APB Desa. The type date research using case study in qualitative method. This research is find (1) Preparation of the APBDes in Tanjung Datuk Village has been applied accordance with date collection tech iques by means of observation, interviews and documentation, the analytical method used is date reduction, date presentation and Conclusion Drawing/ Verivcation. Permendagri No.20 year 2018 matter than Village Financial Management and Permendagri No.114 year 2014 matter than village financial management (2) The contribution of village government official and the society was still lacked in the view of the lacked of participant from Tanjung Datuk village society in various field of activities in the village. Especially, in the development sector. (3) abstacles in the process of darfting in APBDes namely, the delay in transfer of village fund allocation (ADD).

Keywords: APB Desa, Preparation, Evaluation Guidelines.

1. Pendahuluan

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam peraturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Reuplik Indonesia. Desa dapat mendorong upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa kini tak lagi menjadi sebuah wilayah yang hidupnya tergantung rangsangan dan stimulus pusat dan menjadi objek pembangunan. Namun desa merupakan unit pemerintahan yang

menggerakkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan merupakan subjek pembangunan.

Desa Tanjung Datuk adalah desa transmigrasi yang datang dari Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa masyarakat asli Siak Kecil. Desa Tanjung Datuk mulanya merupakan kawasan hutan dan kemudian mereka membuka lahan kawasan hutan menjadikan kebun kelapa sawit dan kawasan pertanian dan pesisir sungai. Masyarakat desa Tanjung Datuk yang kebanyakan mata pencarian nelayan dan petani. Desa Tanjung Datuk merupakan pemekaran dari Desa Lubuk Muda pada tahun (2013-2016) yang pertama kali dijabat Afrizal, M.Si perwakilan dari Kecamatan Siak Kecil kemudian Tahun (2016-2017) Dadang Saputra yang juga perwakilan kecamatan. Pemilihan kepala desa pemekaran dimulai pada tahun 2017 kemudian Suwandi terpilih menjadi kepala Desa Tanjung Datuk sampai saat ini.

Berdasarkan berita acara yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dilakukan verifikasi tingkat Kabupaten hasil pengukuran Indeks Desa Membangun

(IDM) tahun 2019 sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) pengukuran status perkembangan desa menyatakan bahwa Desa Tanjung Datuk berdasarkan IDM 0,5425 termasuk kategori desa tertinggal. Lemahnya peran perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bisa dikatakan tidak sesuai dengan sasaran perencanaan pembangunan. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Tanjung Datuk yang seharusnya merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi desa. Berdasarkan wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Tanjung Datuk mengatakan penyaluran anggaran desa tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu melainkan masyarakat yang masih bisa bekerja namun menerima bantuan dana sosial. Oleh karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi dalam menyusun anggaran desa dapat menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan APB Desa dari hasil musyawarah desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibiayai selama satu tahun anggaran. Penyusunan APB Desa berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD Desa untuk jangka waktu 5 (lima). APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Desa Tanjung Datuk telah mengikuti Pedoman Penyusunan APB Desa yang di dalamnya terdapat aturan mengenai materi muatan penyusunan anggaran desa.

Rumusan masalah yang menjadi prioritas didalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bagaimana Kontribusi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2019 penelitian hanya berfokus pada penyusunan RAPB Desa dalam menetapkan APB Desa dan penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Datuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penyusunan APBDes Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil tahun 2019 dengan membahas permasalahan pemerintah desa dalam menyusun anggaran desa sesuai peraturan.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa menjelaskan terdapat kendala berupa anggaran yang masuk tidak dapat di prediksi sehingga memperlambat dalam penyusunan anggaran dengan baik, mengakibatkan perubahan dalam penyusunan APB Desa tahun 2019. Peraturan pemerintah yang mengalami perubahan juga memperlambat proses penyusunan RAB pada pemerintah desa Tanjung Datuk. Pemerintah desa mengalami kesulitan ketika mengumpulkan masyarakat didalam ikut serta untuk menyusun APB Desa sehingga Pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya mengetahui keperluan masyarakat desa itu sendiri. hal ini perlu di evaluasi untuk meningkatkan kinerja aparat desa didalam memperbaiki tujuan APB Desa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan

Pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan desa tersebut. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama

BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penyusunan APBDes berdasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melakukan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya tentang APB Desa kepada perangkat desa. Tujuan utama dari APB Desa adalah pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian wewenang dalam proses penyusunan desa kepada perangkat desa yaitu sekretaris desadan bendahara desa.

2.4 Pedoman Penyusunan APB Desa

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Penyusunan APB Desa. Pedoman ini berisi beberapa hal-hal pokok dalam penyusunan APB Desa, adapun pedoman penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan tolak ukur atau berpedoman pada Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya terdapat pedoman penyusunan APB Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pada bulan Februari sampai Juli 2020, objek penelitian ini tentang proses penyusunan APB Desa. Jenis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan *Conclusion Drawing/Verivcation*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penyusunan APBDes Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil tahun 2019 dengan membahas permasalahan pemerintah desa dalam menyusun anggaran desa sesuai peraturan. Jenis penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terlibat seperti Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Data skunder dengan melihat dokumen APB Desa dan LRA Desa Tanjung Datuk yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penyusunan APB Desa tahun 2019

Proses penyusunan APB Desa terdapat beberapa tahapan sebelum penetapan APB Desa, Kepala desa memiliki peran penting dalam mengembangkan visi dan misi pemerintah Desa Tanjung Datuk yang dijabarkan didalam RPJM Desa selama kepala desa menjabat pada kurun waktu 6 tahun dari 2017-2023, kemudian dilakukan musyawarahkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan dan disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh tim penyusun RKP Desa yang telah diketahui oleh Sekretaris Desa

(Sekdes) yang berisi antara lain yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) baik untuk pembinaan desa, pemberdayaan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. RKP Desa disusun sebelum tahun anggaran berjalan, pada tahun 2018 menyusun untuk tahun anggaran 2019. Selanjutnya dilakukan penyusunan RAPB Desa yang bersumber dari RKP Desa, yang didalam RKP Desa yang ditentukan dari sumber dana. Jadi, APB Desa adalah serangkaian susunan dari RPJM Desa kemudian RKP Desa dan disusun menjadi APB Desa. Penyusunan APB Desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat di dalamnya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menjadi landasan bagi desa di dalam menyusun arah kebijakan penggunaan anggaran Desa.

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengungkapkan terdapat enam prioritas agenda pembangunan Kabupaten bengkalis tahun 2019 yaitu pengembangan infrastruktur pendukung empat gerbang, peningkatan produktif sektor pertanian, perternakan, perkebunan dan perikanan pendukung ekonomi masyarakat, pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan keserasian pengeloan lingkungan hidup dan kebencanaan, penigkatan kualitas berusaha masyarakat dan peningkatan kualitas pencari kerja dan pekerja tempatan dan penguatan kehidupan beragama dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka menyukseskan pemilihan umum dan pemelihan presiden. Pemerintah Desa Tanjung Datuk mengikuti Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No.53 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Datuk 2019.

2. Prinsip Penyusunan APBDes

Prinsip penyusunan APBDes terdapat beberapa hal yang menjadi landasan Pemerintah Desa Tanjung Datuk antara lain:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah
Pemerintah Desa Tanjung Datuk melakukan penyesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan aturan pemerintah sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terbukti dengan peraturan Desa, adanya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten mengikuti proses /tahap peraturan desa.
- b. Tepat waktu
Penyusunan APBDes yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang ada salah satunya adalah tepat waktu. Desa Tanjung Datuk sudah mengikuti aturan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan yang ada tentang pedoman penyusunan anggaran desa. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara bersama Sekretaris desa.
- c. Transparansi
Desa Tanjung Datuk sudah transparansi terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2019 hal ini dapat dilihat pada Kantor Desa Tanjung Datuk sudah di pasang poster tentang Laporan Realisasi Anggaran, jadi masyarakat dapat melihat dengan baik tentang penggunaan anggaran di Desa Tanjung Datuk. Sesuai dengan Peraturan Kementrian dalam Negeri, bahwa desa harus transparansi dalam segala bidang tentang penggunaan anggaran Pemerintah.
- d. Partisipatif
Pemerintah desa wajib menyusun APBDes setiap tahunnya, APBDes merupakan rencana pembiayaan

terhadap program pembangunan tahunan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa. Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul di daerah. Tujuan partisipasi ini yaitu mencari solusi dari persoalan yang muncul dengan membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memberikan kontribusi dan pendapatnya. Pihak yang terlibat di dalam penyusunan APBDes Desa Tanjung Datuk yaitu pemerintah Desa baik Kepala Desa, Seketaris Desa dan Bendahara kemudian BPD, perwakilan masyarakat dan Bupati/Camat. Partisipasi masyarakat Desa Tanjung Datuk sangat kurang dilihat dari musyawarah yang dilakukan di dusun sangat minim kesadaran masyarakat akan keikutsertaan terhadap penyusunan APBDes, untuk menentukan arah kebijakan penggunaan anggaran desa tentu di lakukan perencanaan terlebih dahulu. Peran masyarakat sangat diperlukan didalam pembangunan desa yang tearah hal tersebut memberikan harapan kepada masyarakat untuk berpartisipasi agar tercapainya kepentingan bersama. Penyusunan APBDes di Desa Tanjng Datuk dibentuk dengan dasar melaksanakan musyawarah dusun terlebih dahulu. Musyawarah dusun bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang ada di Desa Tanjung Datuk. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan APBDes.

- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
Pemerintah Desa Tanjung Datuk melakukan penyusunan APBDes sesuai Permendagri No. 20 tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup No 53 tahun 2018. Dalam penyusunan APBDes Desa Tanjung Datuk harus memperhatikan asas keadilan dan kepatutan hal tersebut sangat diperlukan di dalam penyusunan APBDes. Asas keadilan yang diterapkan di Desa Tanjung Datuk sesuai dengan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung datuk. Kepatutan yang dilakukan Desa Tanjung Datuk yaitu melakukan tindakan sikap wajar sesuai peraturan yang berlaku, wajar dan proposional.

f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Peraturan desa berisi pelaksanaan kewenangan desa dan mengikuti peraturan yang lebih tinggi, peraturan desa mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD kemudian dilakukan pembahsan, penetapan, penggundangan dan penyebarluasan mulai dari 26 Juni mengenai kesepakatan rancangan peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintah desa sampai dengan bulan Oktober penetapan APBDes di Desa Tanjung Datuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari perencanaan yang bersifat pribadi. Peraturan pemerintah Desa Tanjung Datuk dilakukan sesuai aturan tertinggi dari pemerintah pusat sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Berdasarkan kewenangan pemerintah desa tentu adanya kebijakan didalam penyusunan APB Desa, hal tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa dalam perencanaan

penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Untuk pendekatan tersebut dilihat dari prestasi kerja Desa Tanjung Datuk, ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat. Berdasarkan prestasi kerja Desa Tanjung Datuk dapat ditinjau pada:

a. Indikator kinerja

Berdasarkan kinerja aparat pemerintah Desa Tanjung Datuk dari proses penganggaran itu dilakukan sesuai dengan dasar hukum dan keperluan masyarakat itu sendiri. a. Kegiatan tersebut tidak terealisasi dengan baik namun bisa dikatakan hampir 100% kegiatan penganggaran di Desa Tanjung Datuk terealisasi dengan baik. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan pembangunan dari sumber dana desa tahun 2019 yaitu pembangunan GOR mini yang direncanakan untuk keperluan olahraga dan rapat. Pembangunan ini menjadi prioritas Desa Tanjung Datuk yang nantinya dapat digunakan untuk menampung masyarakat dengan kapasitas 100 orang dan sebagai aset Pemerintah Desa Tanjung Datuk. Perencanaan pembangunan GOR mini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dengan berbagai multifungsi.

b. Capaian atau target kinerja

Semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Datuk telah memenuhi target Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan pengalokasi dana desa dengan baik. Penyerapan Dana Desa dan ADD sudah berjalan sesuai dengan perencanaan awal sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat desa yang menunjang

pretasi bagi aparat desa masyarakat dalam mengelola keuangan desa teruma didalam penyusunan APB Desa. Pemerintah Desa Tanjung Datuk dalam menyusun anggaran menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan capaian target kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan perencanaan melalui pengukuran kualitas realisasi kegiatan yang baik, kuantitas realisasi yang sesuai dengan yang dianggarkan, efisien yang maksimal.

- c. Standar satuan harga
Standar yang digunakan untuk peletakan harga satuan belanja barang dan jasa yang di perencanakan aparat Pemerintah Desa di dalam penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang telah dipaparkan untuk menjadi landasan bagi pemerintah Desa Tanjung Datuk berdasarkan Perbup No. 64 tahun 2014.
4. Teknis Penyusunan APB Desa
Teknis penyusunan APB Desa Tanjung Datuk mengikuti Permendagri No. 20 tahun 2018 yang terdapat pedoman Penyusunan APB Desa. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
 - a. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa terkait dengan waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan pada bulan maret setelah itu melakukan penyusunan RKP Desa oleh BPD pada bulan Oktober kemudian penyusunan dan pembahasan RAPB Desa dilakukan bulan Desember untuk pengesahan RAPB Desa pada bulan Januari setelah dilakukan pengesahan oleh Kepala Desa kemudian menyampaikan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan evaluasi pada bulan Mei dan melakukan perbaikan setelah di evaluasi

Pemerintah Daerah selanjutnya dilakukan pelaksanaan di Desa Tanjung Datuk. Desa Tanjung Datuk telah mengikuti tahapan penyusunan APB Desa sesuai pereturan pemerintah.

b. Subtansi APBa Desa

1) Pendapatann

Pendapatan di Desa Tanjung Datuk berasal dari pendapatan transfer pusat dan daerah baik itu ADD dan DD. Desa Tanjung Datuk tidak terdapat PAD sehingga pendanaan sepenuhnya berasal dari transfer. Hal ini mengakibatkan desa tersebut belum dikatakan desa berkembang atau maju. Pendapatan transfer yang di terima desa Tanjung Datuk sebesar Rp. 2.766.269.811. Pendapatan Desa Tanjung Datuk di tetapkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya yang terkait.

2) Belanja

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah dan waktu peruntukan) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018. Berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Desa mengatakan semua kegiatan belanja disesuaikan dengan peraturan yang mengacu pada harga satuan Kabupaten Bengkalis sebagai patokan tertinggi.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran harus disesuaikan

dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta desa tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Terdapat SILPA penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 232.107.023 dan SILPA pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 85.000.000 Desa Tanjung Datuk.

4.1 Kontribusi Pemerintah Desa Tanjung Datuk dan Masyarakat dalam Penyusunan APB Desa Tanjung Datuk

Bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tanjung Datuk lebih memperkuat kerja sama tim dalam penyusunan APB Desa terutama untuk pembangunan desa yang terarah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan. Kepala desa dan aparat desa belajar lagi untuk memahami aturan pemerintah yang ada supaya kinerja dapat berjalan dengan baik berdasarkan aturan pemerintah yang telah dibuat.

Pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan di dalam menyusun anggaran pemerintah yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peran masyarakat didalam penyusunan APBDes perlu adanya hal-hal pendukung, Pemerintah Desa Tanjung Datuk telah melakukan kegiatan rapat mengenai pembahasan APB Desa dengan bukti surat edaran rapat yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2019 tempat Kantor Desa Tanjung Datuk. Kurang partisipasi masyarakat Desa Tanjung Datuk dalam berbagai bidang kegiatan didesa terutama pada bidang pembangunan, hal ini terbukti sulitnya untuk mengumpulkan masyarakat pada saat musyawarah-musyawarah di desa atau di tingkat dusun. Lemahnya SDM, kemampuan aparat desa dan BPD dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa/BPD serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun peran aparat

pemerintah dan anggota masyarakat berdasarkan peraturan peraturan.

1. Peran pemerintah desa dalam menyusun APB Desa

Lemahnya Pemerintah Desa Tanjung Datuk dalam menyusun anggaran sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran, Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya terdapat peran pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan APBaDesa adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APB Desa, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Bendahara dan Sekretaris Desa.

2. Peran Masyarakat Dalam Menyusun APB Desa

Peran anggota masyarakat dalam proses penyusunan APB Desa di Desa Tanjung Datuk, diantaranya adalah menyampaikan aspirasi dan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa, terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan APB Desa, dan memberikan dukungan terhadap Rancangan APB Desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Datuk memiliki hak di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Desa yang lebih baik, namun kurang masyarakat desa sendiri kurang berperan pada saat musyawarah Dusun sehingga kepala dusun tidak mendapatkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

4.2 Kendala yang dihadapi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Datuk

Kendala penyusunan APBDes Tanjung Datuk dilihat dari masih binggungnya untuk meletakkan postur anggaran karena kebutuhan pemerintah desa itu setiap tahunnya berbeda-beda

dilihat dari 4 aspek yang menjadi prioritas tahun 2019 dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan, sehingga tidak bisa menempatkan pada posisinya.

1. Keterlambatan Informasi tentang jumlah Dana Desa (DD)
Keterlambatan informasi Besar Dana Desa yang disalurkan ke setiap desa dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan yang merata, hal ini mempersulit pemerintah desa didalam menyusun APB Desa sesuai dengan pedoman penyusunan APB Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Keterlambatan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Bantuan Keuangan Provinsi
Berdasarkan informasi yang di dapat dari wawancara dengan Sekdes mengenai penyusunan anggaran yaitu keterlambatan transfer ADD masuknya penambahan anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga mengakibatkan perubahan APBDes yang harus dilakukan musyawarah kembali. Kejadian ini mempersulit kinerja pemerintah dalam menjalankan Realisasi anggaran. Selain masalah internal pemerintah desa masalah lain yang timbul dari Desa Tanjung Datuk yaitu:
 - a. Kurangnya SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa/BPD serta pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kesulitan mengumpulkan masyarakat dalam melakukan musyawarah untuk membahas penyusunan APB Desa.
3. Pemerintah Desa Kurang memahami Petunjuk Teknis dalam penyusunan APB Desa

Petunjuk teknis yang digunakan didalam penyusunan APB Desa Tanjung Datuk yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena perubahan dari peraturan 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan pemerintah yang selalu mengalami perubahan sehingga mempersulit menjalankan kinerja pemerintah desa dengan baik, dengan keterbatasan SDM memicu kesulitan untuk menjalankan peran dan fungsi aparat desa. Setiap desa harus mengikuti aturan pemerintah yang ada. Desa Tanjung Datuk telah mengikuti peraturan yang ada tentang proses penyusunan APB Desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Proses Penyusunan APB Desa pada Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Desa Tanjung Datuk mengikuti pedoman penyusunan APBDes Tanjung Datuk yang telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya berisi mengenai pedoman penyusunan APB Desa.
- b) Kontribusi Pemerintah Desa dan masyarakat masih kurang efektif terbukti sulitnya untuk mengumpulkan masyarakat pada saat musyawarah-musyawarah di desa atau di tingkat dusun, Lemahnya SDM dan kemampuan aparat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa/BPD.
- c) Kendala didalam penyusunan APB Desa di Desa Tanjung Datuk masih adanya Keterlambatan Informasi tentang jumlah Dana Desa (DD), Keterlambatan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari Bantuan Keuangan Provinsi dan Percermatan pagu indikatif desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke desa.

Daftar Pustaka

- Amirruddin, Muhammadiyah. 2016. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2 Edisi 1.
- Coryanata, Isma. (2012) Akuntabilitas, partisipasi dan Transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12 No. 2.
- Crestofiane Mangimpis, Adelfia. 2014. Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 2 Edisi 3.
- Deddi, Iswahyudi, Maulidah. (2012) *Akutansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Handoko, T. Hani. (2011) *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPF.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuik Rangga Bawono. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hikmawati, fenti. (2017) *Metodologi Penelitian*, cetakan ke-1, PT rajagrafindo persada, Depok.
- Mamesah. (2015) Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangan Kecamatan Tompasso.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Maryani dan Rusmianto. (2018) Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), *Jurnal ISBN 978-602-5730-68-9* halaman 77-81.
- Menajang, T.A., Saerang, D.P.E. (2018) *Evaluasi Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(3),80-88.
- Mudrajad Kuncoro, (2013) *Metode Riset untk Bisnis dan Ekonomi Daya Manusia*. Edisi 1 cetakan 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muata'ana. (2015) Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*.
- Nordiawan Deddi dan Ayunyngtias Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nuraeni, A.S.I. (2019) Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara, *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 11, hlm 55-64.
- Pratiwi Dita. (2015) Implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2010, *Jom FISIP* Vol. 2 No.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Rokhim Muhammad. (2017) Mekanisme Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi

- Kasus Desa Blerong Kecamatan Guntur Kabupaten Demak), Diponegoro LAW Journal Volume 6, Nomor 2.
- Saparingga. 2015. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 Edisi 1.
- Sartono, Y. 2014. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1-15.
- Sulindawati, N.L.G.E., Yudiantara, I.G.A.P., Purnamawati, I.G.A. (2015) Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Serta Laporan Keuangan Desa Untuk Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Perangkat Desa Pada Desa Di Kecamatan Busungbiu, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia.
- Sugiono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afatabe.
- Sujarweni, wiratna. (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, cetakan pertama, Pustaka baru press, Yogyakarta.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Bussiness Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Tentang Desa.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.